

## Perlindungan Hukum terhadap Nasabah terkait Bocornya Data Nasabah berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan

**Gusti Putu Krisna Bhagaskara**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: [krisna\\_bagaskara@yahoo.com](mailto:krisna_bagaskara@yahoo.com)

**I Made Dedy Priyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: [dedi\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedi_priyanto@unud.ac.id)

Korespondensi penulis: [krisna\\_bagaskara@yahoo.com](mailto:krisna_bagaskara@yahoo.com)

**Abstract:** *The purpose of this study is to examine the role of bank secrets in carrying out their duties as protection against leaking customer data. This study uses normative legal research methods with a statutory and comparative approach. The results showed that bank secrets provide protection against leakage of banking customer data, but there is expected to be additional sansk for lawbreakers leaking bank secrets in the future*

**Keywords:** *Bank Secrets, Personal data, Bank*

**Abstrak:** Tujuan studi ini untuk mengkaji peranan dari rahasia bank dalam menjalankan tugasnya sebagai perlindungan terhadap bocornya data nasabah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa rahasia bank memberikan perlindungan atas mencegah kebocoran data nasabah perbankan, namun diharapkan terdapat sansk tambahan bagi para pelanggar hukum membocorkan rahasia bank kedepannya

**Kata Kunci:** Rahasia Bank, Data Nasabah, Perbankan

### LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila serta Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945). Dengan menjunjung Pancasila serta UUD 1945 merupakan bentuk cerminan wujud citra serta karakter dari Bangsa Indonesia. Baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnnya semua terdapat serta tertuang didalamnya.

Perubahan dunia yang begitu cepat serta tidak terbandungnya era globalisasi menyebabkan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terutama pada bidang perekonomian. Bank menjadi salah satu roda penggerak perekonomian dengan pemberian modal bagi debitur yang membutuhkan untuk perkembangan usaha dan kegiatannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perbankan) menyebutkan bahwa. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi atau pengertian mengenai rahasia bank yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan pada Pasal 1 Angka 2 tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*
- 2) *Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:*
  - a. *Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;*
  - b. *Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
  - c. *Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.*
  - d. *Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.<sup>1</sup>*

Dengan definisi Bank yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, Bank sangat bergantung dengan keadaan masyarakat. Eksistensi suatu Bank sangat bergantung mutlak dari adanya kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat melalui Bank sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank haruslah tetap dijaga. Dengan hal tersebut, maka Bank diperlukan memiliki kekuatan untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala data yang diberikan oleh nasabah terhadap pihak bank akan dijamin keamanannya.

Menurut Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya<sup>2</sup>. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa yang diatur adalah rahasia bank yang terkait dengan nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah merupakan nasabah penyimpan) berupa nama, tanggal lahir, nama ibu lahir, alamat rumah, alamat email atau nomor

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

<sup>2</sup> *Ibid.*

handphone yang disebutkan nasabah, termasuk informasi nasabah penyimpan di bank yang harus dirahasiakan.<sup>3</sup>

Pada Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Dalam perlindungan yang diberikan oleh Bank terhadap keamanan data nasabahnya, Bank dengan Rahasia Banknya memiliki dua teori yang banyak dikemukakan oleh kalangan praktisi yakni :

1. Teori Mutlak :

Teori Mutlak (*absolute theory*), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangkanketerangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan<sup>4</sup>

2. Teori Relatif :

Didalam teori ini rahasia bank diperkenankan untuk dibuka dan bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk menyimpan tersebut secara mutlak.<sup>5</sup> Pada teori relatif diperkenankan untuk membuka Semua keterangan mengenai nasabah dan Keuangannya yang tercatat di bank bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang<sup>6</sup>. Di Indonesia, pengaturan terhadap teori relative termuat di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Indonesia telah jelas mengatur mengenai Rahasia Perbankan agar mencegah terjadinya kebocoran data nasabah kepada pihak yang tidak diinginkan. Namun, tetap saja terdapat celah didalam perlindungan data nasabah ini seperti terjadi pada kasus Kebocoran data KTP BRI Life, Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam

---

<sup>3</sup> Jailani, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(2).

<sup>4</sup> Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *USU Law Journal*, 4(4), 164935.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Malayu Hasibuan. (2017) *Dasar – Dasar Perbankan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika (47)

tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life.<sup>7</sup>

Dengan terjadinya kasus kebocoran data nasabah BRI *Life* tersebut, membuat timbulnya pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya perlindungan bagi nasabah yang mengalami kebocoran data. Apakah pihak bank terdapat pertanggung – jawaban terhadap kejadian tersebut. Padahal pihak Bank telah terikat dengan peraturan perundang – undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan rahasia bank dalam perannya menjaga perlindungan data nasabah?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pihak Bank apabila terjadi kebocoran data nasabah ?

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah : Untuk mengetahui lebih jelas peranan rahasia bank dalam perannya perlindungan data nasabah **dan** Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bentuk pertanggung jawaban dari pihak Bank apabila terjadi kebocoran data nasabah

### **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, Jenis metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah aturan hukum terkait pengaturan tentang perlindungan data nasabah dan berkaitan dengan rahasia bank.

Selain pendekatan peraturan perundang-undangan, digunakan juga pendekatan dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal-jurnal hukum, serta berbagai sumber terpercaya yang terdapat pada internet.

---

<sup>7</sup> Caesar Akbar, 2021, “6 Kasus Kebocoran Data Nasabah di Indonesia”, Tempo.co, URL : [6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia - Nasional Tempo.co](#). Diakses tanggal 27 Januari 2022

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan rahasia bank dalam perannya menjaga perlindungan data nasabah**

Lembaga perbankan, merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur ataupun hilang maka akan menyebabkan bencana perekonomian terhadap suatu negara.<sup>9</sup>

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpanan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian bank dan nasabah tidak mencantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan **Pasal 7 huruf (a) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>10</sup>

Menurut Drs. Muhammad Djumhana, SH dalam bukunya “Hukum Perbankan di Indonesia”, Sifat dari ketentuan rahasia bank terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara<sup>11</sup>

### **Tanggung Jawab Dari Pihak Bank Apabila Terjadi Kebocoran Data Nasabah**

Penjualan data nasabah oleh jaringan penjual data nasabah di situs internet yang melibatkan peran pegawai bank yaitu pemasaran bank sebagai sumber informasi data nasabah merupakan pelanggaran rahasia bank. Pegawai bank sebagaimana diuraikan di atas merupakan salah satu pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan kerahasiaan bank. Penjualan data pribadi pelanggan akan menghasilkan publikasi data yang diklasifikasikan sebagai pribadi ke

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27

<sup>10</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana , *Op.cit*, hlm. 29

komunitas yang lebih luas dan dapat digunakan oleh pihak yang tidak berwenang untuk keuntungan pribadi. Tanpa persetujuan sebelumnya atas pengungkapan rahasia bank dari nasabah yang dirugikan.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.<sup>512</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan rahasia bank ini bervariasi. Ada ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank, yaitu:

1. Terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal
2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukum denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
3. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan dalam jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, yaitu:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang pertama ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang kedua ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 144.

- (1) *Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun seta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (Qua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Pembocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk kesalahan pegawai sebagai pelanggaran rahasia bank. Terhadap kesalahan tersebut bank juga ikut bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Kewajiban bank adalah merahasiakan data pribadi nasabah yang merupakan rahasia bank. Terjadinya pembobolan rahasia bank oleh pegawai bank menunjukkan bahwa bank tidak melaksanakan kewajibannya kepada nasabah, mengingat pegawai bank merupakan pihak terafiliasi dan merupakan representasi bank yang terkait dengan bank. Fakta dalam praktik kegiatan perbankan menunjukkan bahwa bank tidak serta merta bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan oleh karyawannya. Hal ini menjadi tanggung jawab pribadi pegawai bank yang bersangkutan dan tidak ada kaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan adanya instruksi dari bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah kepada pihak yang tidak berkepentingan. Bank mungkin bertanggung jawab jika nasabah yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan tentang masalah ini ke bank melalui jalur keperdataan<sup>13</sup>

Secara teoritis dan normatif berdasarkan kepada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank dan nasabah dan tanggung jawab bank sesuai prinsip *vicarious liability* Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan

---

<sup>13</sup> Asril, J. (2018). RAHASIA BANK DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(1), 237-250.

Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Hal demikian berbanding terbalik dengan praktik perbankan, yang mana bank tidak begitu saja bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya atas perbuatan pegawai tersebut yang dipertanggung jawabkan secara pribadi kepadanya.

Tanggung jawab perdata bank atas kesalahan maupun kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan. Melihat kasus yang ada, tidak terdapat instruksi yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus bank di luar wewenang dan tanggung jawabnya, maka kualifikasi tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab perusahaan bank. Bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang juga bersesuaian dengan teori pengusaha yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan diatas, kini dinilai Perlu adanya sanksi tambahan di sektor perdata untuk melindungi nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 guna menciptakan kepastian hukum yang memberikan kepastian dan keyakinan bagi nasabah dalam menyimpan dananya di bank manapun.

Selain itu juga Perlunya ketentuan kerahasiaan bank adalah untuk melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan atau apapun yang berkaitan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dasar pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga di luar Undang-Undang Perbankan. Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah berperan penting dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Hasibuan, Malayu, Dasar – Dasar Perbankan, (Cetakan kesebelas, Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

Muhamad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

---

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana, Op.Cit, hlm.306

S. G, Djoni & Usman Rachmadi, Hukum Perbankan, (Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika ,2016)

### **Undang – Undang :**

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal :**

Asril, J. (2018). RAHASIA BANK DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(1), 237-250.

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007),

Christian, J. B., Nasution, B., Suhaidi, S., & Siregar, M. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *USU Law Journal*, 4(4), 164935.

Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.

Jailani, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(2)

Muhaimin, E. (2019). *Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Manurung, T. H., Bachtiar, M., & Dasrol, D. (2015). *Analisis Yuridis Mengenai Bentuk Perlindungan Rahasia Bank dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank* (Doctoral dissertation, Riau University).

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)

Sjamsuddin, R. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank. *Lex Privatum*, 3(4).

### **Internet :**

Caesar Akbar, 2021, “6 Kasus Kebocoran Data Nasabah di Indonesia”, Tempo.co, URL : [6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia - Nasional Tempo.co](https://www.tempo.co/6-Kasus-Kebocoran-Data-Pribadi-di-Indonesia-Nasional-Tempo.co). Diakses tanggal 27 Januari 2022